

PENINGKATAN PEMAHAMAN INTEGRITAS KADER MUDA MUHAMMADIYAH MELALUI SEKOLAH INTEGRITAS

Mukhtar^{1*}, Tanto Lailam²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

mukhtarzuhdi@umy.ac.id¹, tanto_lailam@umy.ac.id²

ABSTRAK

Abstrak: Program pengabdian Muhammadiyah ini merupakan upaya peningkatan pemahaman integritas kader muda Muhammadiyah sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia dan Muhammadiyah kedepan. Pengabdian ini dilatarbelakangi problem menurunnya integritas pejabat negara yang berdampak secara langsung pada integritas kader muda, seperti perilaku korupsi, penyuapan, pelecehan seksual, dan selingkuh, dan lainnya. Metode pengabdian dilakukan dengan metode M3R, yaitu: musyawarah dan rencana program, realisasi atau implementasi program, dan rawat (evaluasi dan monitoring program) dengan mitra pengabdian: DPD IMM DIY, Rumah Muda Integritas, dan IMM Komfak Hukum UMY dengan jumlah peserta 30 orang. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman mengenai dakwah hukum dan etika (integritas) melalui sekolah integritas. Sekolah integritas ini merupakan upaya membangun integritas melalui perspektif berfikir dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al Islam - Kemuhammadiyah dan nilai-nilai kebangsaan secara terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hasil ujian *pretest* dan *posttest*, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 15% mengenai tema-tema integritas, nilai-nilai integritas, integritas konstitusi, integritas penegak hukum, dan lainnya. Dalam konteks kelembagaan, hasilnya adalah terbentuknya perkumpulan Rumah Muda Integritas yang diakui sebagai badan hukum oleh negara dan terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia.

Kata Kunci: Sekolah; Integritas; Kader Muda; Muhammadiyah.

Abstract: *The Muhammadiyah community service program aims to build the intellectual/ knowledge and integrity of young Muhammadiyah cadres for future leadership of Indonesia and Muhammadiyah. This community service is motivated by the declining integrity of state officials, which impacts young cadres' integrity, such as corrupt behavior, bribery, sexual harassment, and cheating. It used the M3R method: deliberation and program planning (Musyawarah dan Rencana), program realization or implementation (Realisasi), and Rawat (program evaluation and monitoring) with service partners: DPD IMM DIY, Rumah Muda Integritas, and IMM Komfak Hukum UMY with 30 participants. The result of this service is an effort to increase understanding of integrity by the "School of integrity." It is media for developing legal and ethical (integrity) of Islamic da'wah while building a thinking perspective by integrating the values of Al Islam - Kemuhammadiyah and national values based on the Pancasila and UUD 1945 in an integrated manner. Based on the pretest and posttest results, there was an increase in understanding of 15% regarding the themes of integrity, integrity values, constitutional integrity, law enforcement integrity, and others. In the institutional context, the result is establishing a Rumah Muda Integritas association registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

Keywords: School; Integrity; Young Cadres; Muhammadiyah.



Article History:

Received : 24-06-2022
Revised : 25-07-2022
Accepted: 28-07-2022
Online : 28-08-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang Islami, tetapi bukan negara Islam. Negara Islami adalah negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam tetapi substansinya mengandung nilai-nilai substantif ajaran Islam, seperti kepemimpinan yang adil, amanah, demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan sebagainya (Lailam, 2017). Merujuk pada pandangan di atas, tentunya Pancasila dan UUD 1945 juga sesuai dengan al Qur'an dan Sunnah. Hal ini tercermin adanya penerapan dan formalisasi *siyasaḥ syari'ah* melalui berbagai kebijakan negara (peraturan perundang-undangan), baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif (putusan pengadilan) (Septi & Lailam, 2018).

Implikasinya adalah bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh dipertentangkan dengan nilai-nilai Islam, apalagi dalam konteks historis bahwa pendirian bangsa ini juga merupakan peran besar umat Islam dan nilai-nilai kebangsaan juga sebagian diambil dari Al-Quran dan Sunnah, seperti Sila-1 Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa, prinsip musyawarah dan lainnya. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam membangun karakter bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan integrasi nilai Islam dan nilai kebangsaan dapat dijadikan rujukan bagi aktivis-aktivis muslim, politisi-politisi muslim, hakim-hakim muslim agar kokoh integritasnya. Namun faktanya berbeda, hampir setiap hari masyarakat dihadirkan tontotan kasus-kasus amoral/tidak berintegritas yang dilakukan pejabat negara pada level pemerintahan pusat maupun daerah yakni: korupsi, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mukhtar dan Tanto Lailam dalam beberapa waktu terakhir muncul pelanggaran etika dan hukum yang diakibatkan menurunnya integritas pejabat negara yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara sekaligus memporakporandakan kepercayaan masyarakat akan penegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia misalnya kasus kasus Ketua DPR Setya Novanto, kasus Ketua DPD Irman Gusman, dan kasus lainnya (Mukhtar & Lailam, 2021). Selain itu, hasil penelitian Tanto Lailam bahwa persoalan integritas menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Mahkamah Konstitusi), dan beberapa kali muncul kasus hakim konstitusi yang tidak berintegritas, seperti kasus Ketua MK Akil Muchtar dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (Lailam, 2020).

Selain kasus tersebut, kasus menurunnya integritas yang sering mengemuka di kalangan legislatif, seperti: anggota legislatif yang bermain *game* saat sidang paripurna, menonton film porno, berkelahi sesama anggota dewan, tidur saat paripurna, bolos dan adanya absensi istimewa (Yunus, 2018). Lemahnya integritas di kalangan pemerintahan tidak datang tiba-tiba, namun terbentuk karena ada kelalaian, pembiaran, dan ada banyak nilai baik yang tidak dilakukan, dan kurangnya integritas hukum dan etika.

Kondisi nyata ini merupakan persoalan bangsa dan negara, termasuk gerakan mahasiswa muslim di Indonesia. Tontonan pejabat tanpa integritas ini tentu berdampak pada mental dan komitmen aktivis-aktivis mahasiswa, yang juga mulai menggerogoti kalangan aktivis mahasiswa. Selain itu, setidaknya akan berdampak pada pemikiran pragmatis gerakan mahasiswa dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin pelik dan akan melahirkan pragmatisme politik yang akan menjauhkan dari integritas. Misalnya ketidakjujuran, mudah menjual intelektualisme untuk jabatan politik yang ditawarkan, secara teoritis akan mengaburkan nilai-nilai integritas, mana yang diperbolehkan mana yang tidak dalam ranah hukum dan etika.

Kondisi menurunnya integritas di berbagai kalangan ini menjadi persoalan utama dan menjadi tanggung jawab generasi muda kedepan. Salah satunya generasi muda yang akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa adalah kader-kader aktivis muslim yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). IMM adalah salah satu gerakan mahasiswa Islam dan organisasi otonom kader yang akan meneruskan perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern terbesar di Indonesia (Latief & Nashir, 2020) yang memiliki jaringan nasional dan internasional yang sangat kuat (Alhamdi & Surahmat, 2022). Selain itu, IMM akan menjadi penerus tongkat estafet perjuangan kepemimpinan Indonesia (Mukhtar & Lailam, 2022), yang salah satu syarat pemimpin layak dipercaya adalah memiliki integritas yang tinggi (Linda Aryani et al., 2013).

IMM merupakan harapan bangsa yang masih identik dengan karakter yang idealisme gerakan dan pemikiran yang progresif, serta setidaknya belum terkooptasi oleh pemikiran yang korup. Posisi yang strategis inilah yang menjadi dasar untuk memperkokoh kader muda sebagai generasi pembaharu masa depan yang bersungguh-sungguh berjuang mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa Indonesia melalui penguatan integritas. Salah satunya diwujudkan dalam sekolah integritas dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman integritas, sekaligus membangun komitmen untuk memperkokoh integritas bangsa di kalangan kader muda Muhammadiyah.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam pengabdian ini adalah DPD IMM DIY bidang Hikmah, IMM Komisariat Fakultas Hukum UMY, dan Rumah Muda Integritas yang merupakan perkumpulan alumni dan kader IMM Komfak Hukum UMY. Tujuan pemberdayaan ini adalah menjadikan mitra sebagai model komunitas kaderisasi yang menggerakkan dakwah hukum dan etika (integritas) dalam meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen kebangsaan dan Kemuhammadiyah kader muda Muhammadiyah. Pemberdayaan masyarakat dalam program ini membutuhkan peran dan partisipasi aktif dari mitra dan peserta program agar program yang telah

disepakati dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Lailam, Yunita, et al., 2021).

Pendekatan pemberdayaan dalam pengabdian ini berprinsip pada tujuan kemandirian mitra dalam mengemban dakwah hukum dan etika sebagai basis kaderisasi IMM pada setiap level, baik melalui pengkaderan formal (*darul arqom dasar*) maupun non formal dalam berbagai kegiatan dan diskusi intensif. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dalam bentuk sekolah yang memiliki materi yang dirancang secara khusus sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sekolah integritas ini dilaksanakan melalui daring dengan menggunakan platform media *zoom meeting*.

Dalam program pengabdian agar rencana kegiatan sesuai dengan target luaran, maka perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan monitoring berjalan lancar digunakan metode M3R, yaitu: Musyawarah dan Rencana program, Realisasi atau implementasi program, dan Rawat (evaluasi dan monitoring program) (Lailam & Andrianti, 2021). Alur skema/tahapan proses M3R dibawah ini:

1. Musyawarah dan Rencana program. Musyawarah adalah agenda atau kegiatan yang mengutamakan kebersamaan dalam rapat (*urun rembung*), setiap ide/gagasan dari semua peserta pada posisi yang sama, hasil musyawarah didasarkan pada mufakat (komitmen bersama) untuk menyetujui hasil *urun rembung* dan melaksanakan bersama hasil yang sudah dibuat. Musyawarah dilakukan antara Tim Pengabdian dengan mitra pengabdian (DPD IMM DIY bidang Hikmah, dan IMM Komisariat Fakultas Hukum UMY, dan Rumah Muda Integritas,) terkait pelaksanaan kegiatan Sekolah Integritas. Dalam musyawarah ditentukan tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab membuat *term of reference (ToR)*, manual acara, undangan dan administrasi lainnya. Berdasarkan hasil musyawarah ditentukan beberapa rencana kegiatan: (1) waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 hari (20-22 Mei 2022); (2) tema/materi yang akan diangkat dalam sekolah integritas dan narasumber yang akan menyampaikan materi; (3) media yang digunakan (zoom); dan (4) peserta yang akan mengikuti sekolah integritas.
2. Realisasi program. Dalam pengabdian ini juga dilakukan pelaksanaan sekolah integritas selama 3 hari dengan runtutan materi yang berkaitan dengan tema integritas. Selain itu dalam realisasi program dilakukan pemberian/fasilitasi dalam rangka penguatan dakwah hukum dan etika yakni memperkuat legalitas Rumah Muda Integritas (Pendirian Perkumpulan Rumah Muda Integritas secara sah dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai perkumpulan anak-anak muda yang fokus pada penguatan integritas), sehingga aktivitasnya sah dan dilindungi secara hukum.

3. Rawat program/monitoring dan evaluasi. Rawat terbagi kedalam dua kegiatan, monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan sekolah integritas dan evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman dengan membandingkan sebelum dan sesudah pelatihan melalui pretest dan post-test.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Musyawarah dan Rencana Program Sekolah Integritas

Tahapan Musyawarah dan Rencana dilakukan secara langsung (*luring*) dan daring (*zoom*) antara tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mitra, yang akhirnya disepakati pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh panitia bersama dengan tugas dan tanggungjawab yang sudah ditentukan. Dalam musyawarah dan rencana program dilakukan penentuan tema dakwah hukum dan etika dalam kegiatan pengabdian ini yakni: Sekolah Integritas - membangun paradigma hukum kritis yang berintegritas. Dalam tahapan Musyawarah dan Rencana program disepakati isu-isu pokok dalam kehidupan ketatanegaraan yang diangkat dalam persoalan sekolah integritas yang sekaligus menjadi materi dalam sekolah integritas, dan disepakati pula narasumber yang akan menjadi pemateri dalam sekolah integritas tersebut, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. flyer Sekolah Integritas

Gambar diatas merupakan media sosialisasi sekolah integritas dengan tema membangun paradigma hukum kritis yang berintegritas dengan menampilkan narasumber-narasumber yang akan menjadi pemateri dalam sekolah integritas tersebut.

2. Tahap Realisasi Program

Sekolah integritas ini diselenggarakan pada Jum'at - Ahad, 20-22 Mei 2022 dengan menghadirkan narasumber dan peserta aktif 30 orang dari kader-kader muda Muhammadiyah se-Indonesia. Sekolah integritas dipilih dengan alasan untuk memperkuat integritas dikalangan kader muda

Muhammadiyah sebagai generasi pemegang estafet kepemimpinan Indonesia dan Muhammadiyah kedepan. Kader muda Muhammadiyah selain harus memiliki keunggulan intelektual, juga harus memiliki integritas yang kokoh dari berbagai godaan dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum.

Tujuan penyelenggaraan sekolah integritas ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman integritas sehingga dapat membentuk karakter kader muda Muhammadiyah yang berintegritas; (2) membangun kerangka berfikir kader muda dalam memahami hukum dan integritas berdasarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Kemuhammadiyahan, dan Pancasila – UUD 1945 secara baik, dan nilai-nilai kebangsaan lainnya; dan (3) membangun integrasi pengetahuan dan komitmen dakwah hukum dan etika (integritas) di kalangan kader muda. Selain itu, sekolah integritas ini diselenggarakan agar untuk meningkatkan pemahaman di tengah kondisi integritas penyelenggara negara yang mulai memudar, hal ini ditandai dengan banyaknya pemimpin lembaga-lembaga negara yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sekolah integritas ini didesain secara komprehensif dengan memadukan konsep sekolah sebagai basis pendidikan dan transfer keilmuan, sementara integritas tentu dikaitkan dengan upaya membangun pemahaman sebagai upaya memperkuat karakter yang kokoh dan kuat dalam menjaga komitmen beragama, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Integritas (integrity) adalah kejujuran, ketulusan hati, integritas dan keutuhan (Nugroho, 2014), yang berasal dari proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal (Endro, 2017). Integritas dapat dimaknai sebagai sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian (Satriawan & Lailam, 2021). Keutuhan sikap batin ini tercermin dalam sikap istiqomah, jujur, adil dan tidak termakan oleh berbagai godaan, rayuan, tawaran pragmatis yang menyebabkan runtuhnya komitmen dan sikap keistiqomahan tersebut. Pemahaman integritas merujuk pada kejujuran dan kebenaran yang merupakan akurasi dari tindakan seseorang (Sedarmayanti & Nurliawati, 2012).

Sekolah integritas ini di desain untuk meningkatkan pemahaman integritas sebagai upaya untuk membangun karakter/moralitas dan intelektualitas kader muda Muhammadiyah melalui pendidikan/pelatihan dengan kurikulum/materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Kurikulum/materi yang disampaikan dalam sekolah integritas pada tanggal 20-22 Mei 2022, meliputi:

- a. Dasar-dasar integritas,
- b. Nilai-nilai integritas,
- c. Konstitusi, Moralitas, dan Integritas
- d. Islam, Integritas dan Penyelenggaraan Negara,
- e. Integritas dan penegakkan hukum,
- f. Integritas dikalangan kekuasaan kehakiman
- g. Politik, Integritas dan Pemerintahan yang baik,

- h. Pemilu dan Integritas
- i. Gerakan Kepemudaan dan Integritas Bangsa
- j. Generasi milenial dan gerakan anti korupsi

Kurikulum ini akan menjadi panduan untuk pelaksanaan sekolah integritas pada tahun-tahun mendatang, namun tetap disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dan persoalan integritas di tengah masyarakat. Paparan dalam sekolah integritas tidak hanya bersifat teoritis namun juga menggunakan pendekatan studi kasus, mengungkap berbagai persoalan kasus-kasus integritas dikalangan pejabat negara.

Pada sekolah integritas tahun 2022 menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing, yang merupakan representasi dari akademisi/ dosen hukum tata negara dan hukum pidana, hakim, advokat, peneliti, staff ahli Komisi Yudisial, dan aktivis lembaga bantuan hukum dan rumah muda integritas. Berikut sebagian gambar pelaksanaan sekolah integritas yang dilakukan melalui zoom meeting, seperti terlihat pada Gambar 2.




Stadium General oleh Dekan FH UMY
Bapak Iwan Satriawan



Paparan oleh Ketua Tim Pengabdi
Bapak Mukhtar Zuhdi.



Paparan oleh Anggota Tim Pengabdi
Bapak Tanto Lailam



Peserta zoom meeting
Sekolah Integritas

Gambar 2. Pelaksanaan Sekolah Integritas via zoom

Berikut daftar lengkap narasumber dan materi yang disampaikan dalam sekolah integritas tahun 2022, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar lengkap narasumber dan materi yang disampaikan dalam sekolah integritas tahun 2022

No.	Narasumber	Materi
1.	Dekan Fakultas Hukum UMY Bapak Iwan Satriawan	Kuliah umum “Membangun Paradigma Hukum Kritis yang Berintegritas”.
2.	Bapak Mukhtar Zuhdi (Ketua Tim Pengabdian UMY/ Advokat Senior)	Integritas Penegak Hukum di Indonesia.
3.	Bapak Tanto Lailam. (Anggota Tim Pengabdian Dosen UMY)	<i>Constitutional Morality and Constitutional Integrity.</i>
4.	Bapak Auliya Khasanofa (Sekjend Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah)	Islam dan Integritas Penyelenggara Negara.
5.	Bapak Irvan Mawardi (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara)	Integritas Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman.
6.	Bapak Faisal (Staf Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia)	Integritas dan Persoalan Bangsa.
7.	Romi Maulana (Manager Hukum dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pemilih Rakyat)	Pemilihan Umum dan Integritas Penyelenggara Negara
8.	Biantara Albab (Advokat/ Peneliti Rumah Muda Integritas)	Pengantar Nilai – Nilai Integritas "Teori dan Konsep Integritas".
9.	Rijal Syathatha (Direktur Eksekutif Rumah Muda Integritas)	Membangun Integritas di Kalangan Millenial.
10.	Muh. Taufiq Firdaus (Peneliti Rumah Muda Integritas)	Kader Muda, Integritas dan Gerakan Anti Korupsi di Indonesia.
11.	Sena Putri Safitri (Peneliti Rumah Muda Integritas)	Problem Integritas Partai Politik Indonesia.
12.	Dila Farhani (Ketua Bidang Immawati DPD IMM DIY/ Peneliti Rumah Muda Integritas)	Integritas Politik dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia.
13.	Raudhatul Jannah (LBH Yogyakarta)	Advokasi Integritas dan bantuan Hukum Masyarakat.

Dalam paparan narasumber setidaknya beberapa tindakan tidak bermoral kasus pelanggaran etika/moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan UUD 1945 yang dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat-pejabat negara inilah sebagai cermin runtuhnya integritas dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia, meliputi:

- a. Pada lingkup kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), kasus Ketua MK Akil Mochtar yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyuapan merupakan kasus besar yang memporak-porandakan kredibilitas kekuasaan kehakiman. Kasus lainnya, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pengujian undang-undang. Sementara itu, pada lingkup MA, Hakim Agung Ahmad Yamani melakukan pelanggaran

hukum dan etik karena telah terbukti mengganti putusan terpidana gembong narkoba dari 15 (limabelas) tahun penjara menjadi 12 (duabelas) tahun penjara. Ahmad Yamani merupakan hakim agung pertama yang diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (dipecat) oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

- b. Pada lingkup kekuasaan legislatif, kasus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto yang banyak menjadi sorotan. Setya Novanto beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik dengan penegakan etika yang sedikit pincang, beberapa kasus yang mengemuka misalnya “papa minta saham”, korupsi e-KTP yang banyak menghadirkan drama politik “drama kecelakaan”, dan lainnya. Kasus lainnya adalah Kasus Ketua DPR Ade Komarudin, yang diberhentikan dari jabatannya karena menghalangi/ menghambat proses legislasi rancangan undang-undang pertembakauan.
- c. Pada Dewan Perwakilan Daerah terdapat juga kasus besar, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPD Irman Gusman. Irman Gusman melakukan pelanggaran etika (*abuse of power*) yang menggunakan kekuasaannya untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik temannya, dan kasus-kasus lainnya.
- d. Dalam penyelenggaraan pemilu, beberapa komisioner pada level pusat dan daerah yang menjadi tersangka dalam kasus suap, misalnya Mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan ini merupakan pejabat negara yang tidak memiliki integritas dan sekaligus menjadi tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024.
- e. Dalam konteks umum, tontonan pudarnya integritas dikalangan generasi muda yang viral di media sosial, semakin menipisnya sikap jujur, perilaku korup, pelecehan seksual, dan lainnya.

Kondisi ini berdampak pada posisi generasi muda yang berada pada kultur yang korup (secara umum). Lemahnya integritas dikalangan pemerintahan tidak datang tiba-tiba, namun terbentuk karena ada kelalaian, pembiaran, dan ada banyak nilai baik yang tidak dilakukan.

Untuk itulah program dakwah hukum dan etika ini diterjemahkan dalam sekolah integritas ini menjadi penting untuk dikembangkan sebagai sarana dalam membangun generasi muda yang unggul dalam intelektual, anggun dalam moral (kokoh integritasnya), sekaligus memperkuat pemahaman sebagai upaya membangun karakter dan integritas kader-kader. Program dakwah hukum dan etika dalam membangun integritas generasi muda berkemajuan ini merupakan kegiatan yang mengajak manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Swt. Materi dakwah hukum yang disampaikan meliputi syari'ah dan akhlak (hukum dan perilaku). Hal ini tentu didasari oleh Islam yang ditawarkan Muhammadiyah adalah Islam yang sistemik,

yaitu Islam yang ajarannya merupakan kesatuan dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam yang bercorak demikian itu adalah hasil dari pemahaman agama yang berdasarkan pada al-Quran dan as-sunnah.

Untuk membangun kader muda Muhammadiyah yang memiliki pemahaman integritas yang baik, berkarakter dan berintegritas dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan benegara, tentu membutuhkan sinergitas semua pihak dan program yang berkelanjutan dan terukur, dan sekolah integritas yang berkelanjutan ini adalah salah satu cara menuju jalan tersebut. Dalam membangun kepribadian yang berintegritas yang paling utama adalah menjadikan Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan. Karakter kader muda yang berintegritas harus merujuk pada integrasi karakter yang dimiliki Rasulullah SAW, yaitu: (1) *sidiq* yang selalu menyampaikan kebenaran, dan melawan kebatilan. Seorang kader muda harus selalu berfikir, berpihak, dan bertindak pada kebenaran; (2) amanah, seorang kader yang selalu berpegang teguh pada tanggungjawab dan komitmen sebagai generasi muda, amanah menjadi generasi intelektual muda Muhammadiyah harus dibuktikan dengan peranan diberbagai bidang; (3) *fathonah*, sifat Rasulullah SAW yang cerdas, seorang intelektual muda Muhammadiyah harus mampu menjadikan kecerdasan pribadi yang dimiliki sebagai ladang amal untuk membangun kecerdasan sosial, kecerdasan umat dan bangsa; dan (4) *tabligh*, sifat *tabligh* harus dimiliki oleh intelektual muda Muhammadiyah dalam membangun integritas dikalangan anak-anak muda, dengan selalu menyampaikan dakwah hukum dan etika berdasarkan nilai-nilai Islam, Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Zuhdi dan Tanto Lailam terdapat beberapa pedoman agar hukum dan etika agar dapat membentuk kepribadian yang berkarakter dan kokoh integritasnya, serta di taati oleh setiap warga negara, yaitu: (1) menjadikan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai cara pandang dalam bernegara, Islam dan Pancasila tidak dapat dipisahkan atau dipertentangkan perannya dalam membangun bangsa Indonesia yang bermartabat; (2) amanah yang kokoh dalam menjalankan tanggungjawab sebagai *khalifah fil Ardh*, sebagai kader muda Muhammadiyah, dan anak banhsa; (3) berperilaku adil dan objektif dalam mencari solusi atas persoalan bangsa; (4) jujur, arif bijaksana, serta mengutamakan kepentingan umum; (5) profesional, keluhuran budi, serta memiliki kepribadian yang terbuka terhadap berbagai perbedaan pandangan dengan orang lain; dan (6) taat terhadap aturan hukum dan norma agama (Mukhtar & Lailam, 2021).

Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kader muda Muhammadiyah juga bisa merujuk pada 9 nilai integritas yang menjadi pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya membangun integritas bangsa. 9 nilai integritas terbagi dalam 3 komponen nilai: *pertama*, nilai integritas inti, yaitu: jujur, bertanggung jawab, dan disiplin; *kedua*,

nilai integritas etos kerja, yaitu: mandiri, kerja keras, dan sederhana; *ketiga*, nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil.

Artinya bahwa nilai-nilai Islam, Pancasila, dan UUD 1945 merupakan pondasi membangun kesadaran konstitusi, moralitas dan integritas kader muda Muhammadiyah. Islam dan Pancasila merupakan panduan dalam bertingkah laku yang benar, sekaligus menjadi sumber hukum, sumber moral/ etika bagi bangsa dan negara Indonesia, yang kandungannya berisi nilai hukum dan nilai moral/ etika yang luhur dan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekolah integritas sebagai upaya strategis dalam membangun dakwah hukum dan etika harus berbasis pada nilai-nilai Islam dan Pancasila dengan dakwah yang modern dan menyejukkan. Sekaligus menjadi *margin of apprication* setiap tingkah laku masyarakat. (Lailam, 2020). Sehingga dengan integrasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam membangun karakter yang berintegritas, maka akan muncul kekuatan generasi muda Islam dan Muhammadiyah yang dapat menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr* (Satriawan, et al., 2019).

3. Rawat (Monitoring dan Evaluasi)

Rawat berarti memelihara agar sekolah integritas ini berkelanjutan, terutama berkaitan dengan komitmen peserta dalam menjaga integritas selama kegiatan berlangsung. Rawat terbagi kedalam dua kegiatan, yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dalam kegiatan ini dilakukan pada saat penyelenggaraan sekolah integritas dengan cara melihat dan terjun langsung (bergabung) dalam kelas-kelas (online by *zoom*) sekolah integritas. Monitoring dilakukan oleh tim pengabdian dan mitra, setelah kelas-kelas online selesai diadakan pertemuan untuk menyampaikan hasil monitoring yang telah dilakukan, monitoring ini dilakukan untuk melihat kecurangan (Septi et al., 2019) atau tindakan peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan program.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan metode diskusi interaktif antara penyelenggara dan peserta dengan panduan yang telah ditentukan, hal ini dilakukan untuk memberikan input kepada penyelenggara mengenai pelaksanaan kegiatan (problem dan perbaikan kedepan). Selain itu, untuk evaluasi terukur mengenai pemahaman peserta dilakukan dengan metode *pretest* dan *posttest*. *Post-test* ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, apakah berhasil, stagnan, atau gagal (Isti'anah & Yunita, 2022). Hasil penilaian *pretest* dan *posttest* peserta sekolah integritas terhadap 9 pokok bahasan/materi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu dengan 5 pertanyaan pilihan ganda yang dibuat oleh penyelenggara, score per-pertanyaan adalah score 20, artinya rentang nilai peserta antara 0-100 (salah semua: 0, betul 1: 20, betul 2: 40, betul 3: 60, betul 4: 80, betul 5: 100). Data tersebut kemudian dijumlah dan disimpulkan

nilai rata-rata dari keseluruhan hasil pretest dan *posttest* peserta, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Rata-rata Hasil Pretest dan *posttest* peserta

No	Pokok Bahasan	Nilai Rata-rata		Peningkatan %
		<i>Pre-Test</i>	<i>Post Test</i>	
1.	Dasar-dasar Integritas	70	90	20%
2.	Nilai-nilai Integritas	70	90	20%
3.	Constitutional Morality dan Constitutional Integrity	60	70	10%
4.	Islam dan Integritas Penyelenggara Negara	70	80	10%
5.	Integritas Penegak Hukum di Indonesia	60	80	20%
6.	Integritas di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman	60	70	10%
7.	Gerakan Pemuda dan Integritas Bangsa	70	90	20%
8.	Generasi milenial dan Gerakan anti korupsi	70	90	20%
9.	Pemilu, Partai Politik dan Integritas Indonesia	70	80	10%
Rata-rata peningkatan pemahaman				15,55%

Sumber: data diolah berdasarkan nilai *pretest* dan *posttest* peserta Sekolah Integritas

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa nilai rata-rata *posttest* yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung perpokok bahasan/ materi sekolah integritas adalah 70-90, dengan rata-rata peningkatan pemahaman per materi sekolah integritas sekitar 10%-20%, dan setelah dinilai total peningkatan keseluruhan materi sekolah integritas adalah 15,55%.

4. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Integritas ini dilakukan via *zoom meeting* sehingga beberapa peserta mengalami kendala berkaitan dengan jaringan internet masing-masing peserta, ada beberapa peserta yang terlempar dari ruang zoom karena jaringan internet yang tidak stabil. Jumlah peserta yang sampai akhir adalah 30 orang dari kader muda Muhammadiyah seluruh Indonesia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Progam pengabdian Muhammadiyah ini merupakan upaya peningkatan pemahaman dan pembentukan karakter kader muda Muhammadiyah sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia dan Muhammadiyah kedepan, di berbagai level dan bidang kehidupan. Hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman kader muda Muhammadiyah sebesar 15,5%

mengenai integritas sebagai wujud nyata dakwah hukum dan etika, sekaligus membangun perspektif berfikir dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam Kemuhmadiyah dan nilai-nilai kebangsaan secara terpadu sebagai pondasi integritas. Tentunya, yang paling pokok adalah munculnya komitmen dan karakter kader muda yang berintegritas dan kokoh dalam menghadapi berbagai cobaan dan godaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Saran pengabdian secara substantif bahwa peningkatan pemahaman integritas kader muda Muhammadiyah dapat menjadi modal dalam membangun keteguhan dan komitmen di kemudian hari, sekaligus secara kelembagaan terbentuknya perkumpulan rumah muda integritas yang berbadan hukum dan diakui oleh negara, serta terdaftar sebagai organisasi resmi di Kemenkumham Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berhasilnya pelaksanaan sekolah integritas dalam program pengabdian pemberdayaan kader muda Muhammadiyah, maka dengan ini diucapkan terimakasih kepada Rektor UMY dan Kepala LP3M atas support pendanaan dalam program pengabdian ini. Support intelektual dan spirit integritas dari Dekan Fakultas Hukum UMY dan Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH FH UMY). Rumah Muda Integritas yang merupakan kumpulan alumni IMM Komfak Hukum UMY, Bidang Hikmah DPD IMM DIY, dan Pimpinan IMM Komfak Fakultas Hukum UMY yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta peserta sekolah integritas dari berbagai daerah di Indonesia. Secara khusus juga diucapkan terimakasih kepada narasumber dari intelektual muda Muhammadiyah: Bapak Auliya Khasanofa, Bapak Irvan Mawardi, Bapak Faisal, dan narasumber dari peneliti rumah muda integritas lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhamdi, R., & Surahmat, I., (2022). Strategi Dakwah Islam Di Eropa: Pengalaman Muhammadiyah Cabang Istimewa Jerman Raya. *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6 (1), 187-202 <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6173>
- Endro, G. (2017). Menyelisik makna integritas dan pertentangannya. *Integritas* 3 (1), 131-152, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.159>
- Isti'annah & Yunita, A., (2022). Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif, *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6 (1), 719-730, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6603>
- Lailam, T., (2017). *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lailam, T., (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (4), 511-530 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Literacy Padepokan "Iqra": Awakening the Ta'awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City. *Engagement: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (2), 454–467. <https://doi.org/10.29062/engagement.v5i2.444>
- Lailam, T., Yunita, A., Andrianti, N., & Asas, M. U. A. (2022). Improving of Literacy Movement for Pimpinan Daerah Nasyiatul ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta and Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, *Jurnal Abdimas* 5 (1), 1556-1563. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v5i1.1586>
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290–309. <https://doi.org/10.1177/1868103420910514>
- Linda Aryani, Anggia Kargenti Evanurul Maretih, Hijriyati Cucuani, Rita Susanti, & Yuliana Intan Lestari. (2013). Kompetensi Tidak Sempurna Tanpa Integritas Pada Pemimpin. *Jurnal Psikologi* 9(1), 31–39. <http://dx.doi.org/10.24014/jp.v9i1.138>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, 3(3), 265–278. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.265-278>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7 (Special-1), 193–200. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2452>
- Nugroho, W., (2014). Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, *Jurnal Yudisial* 7(1), 70 -87 <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.94>
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9 (1). <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>
- Sedarmayanti, H., & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9 (3), 337–362. <https://doi.org/10.31113/jia.v9i3.311>
- Wijayanti, S.N., & Lailam, T., (2018). Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari’ah, *Jurnal Media Hukum* 25 (2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0115.202-216>
- Wijayanti, S.N., & Prasetyoningsih, N., Nasrullah, Sarnawa, B., Iswandi, K., (2022). Peningkatan Kapasitas Calon Lurah Dalam Seleksi Tambahan Pada Pemilihan Lurah Serentak 2021 di Kulonprogo, *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6 (2), 1559-1569. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7442> APA style?
- Yunus, N. R. (2018). Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), 255–274. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>